



P U T U S A N

No. 266 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUPRIYONO, bertempat tinggal di Jumok Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery, Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
2. SUGIHARTO, bertempat tinggal di Potrowanen Rt. 04/2 Donohudan, Kecamatan Ngemplak Kab Boyolali, Pekerjaan Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
3. JUMADI, bertempat tinggal di Gondang Sawah Rt. 07/2 Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
4. SAPTONO, bertempat tinggal di Jetak Rt. 04/7 Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
5. KARYANTO ATMO TARUNO, bertempat tinggal di Panjangrejo Rt.01 Rw.20, Palur Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan, Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
6. TUGIYO, bertempat tinggal di Candirejo Rt.02/3 Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011



7. SUNARTO, bertempat tinggal di Dk.Sapen Rt.02/3, Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
8. SUBARUN, bertempat tinggal di Dukuh Rt.01/7 Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
9. SUGITO, bertempat tinggal di Karangrejo Rt.06/5 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
10. ENDANG WIYATMI, bertempat tinggal di Jetak Pandes Rt.01/12 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
11. RUBIYANTO, bertempat tinggal di Pedak, Karangbendo, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Pekerjaan : Karyawan CV. Sumber Indo Machinery Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada HADI MAHMUD, SH.,MH dan SLAMET RIYADI, SH. Pengurus dan Bagian Advokasi Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d XI ;

m e l a w a n :

Ir. SUWANTO ER Sebagai Pengusaha CV. SUMBER INDO MACHINERY, berkedudukan di Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. POKOK PERKARA

Bahwa adapun duduk perkara dari gugatan para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat pada awalnya adalah bekerja pada Tergugat, dengan mendapatkan upah sebagai berikut yaitu :
 - a. Supriyono : Rp. 769.500,-/Bulan ;
 - b. Sugiarto : Rp. 950.000,-/Bulan ;
 - c. Jumadi : Rp. 800.000,-/Bulan ;
 - d. Saptono : Rp. 769.500,-/Bulan ;
 - e. Kariyanto Atmo Taruno : Rp. 900.000,-/Bulan ;
 - f. Tugiyono : Rp. 769.500,-/Bulan ;
 - g. Sunarto : Rp. 769.500,-/Bulan ;
 - h. Subarun : Rp. 769.500,-/Bulan ;
 - i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan ;
 - j. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan ;
 - k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan ;
2. Bahwa pekerja (para Penggugat) tidak diberi identitas/Kartu sebagai Karyawan dan tidak diberi slip gaji ;
3. Bahwa para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2009 di Panggil Tergugat dan memberitahukan dengan diberi surat Keputusan No.002A-UM-SUMINDO.JAN-2009 yang ditandatangani (Ir.Suwanto ER) Tergugat, bahwa para Penggugat dirumahkan dengan mendapatkan upah 75% dengan jangka waktu dirumahkan mulai dari tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan adanya Surat Panggilan kepada karyawan yang bersangkutan (para Penggugat) untuk bekerja kembali ;
4. Bahwa upah yang dibayar sebesar Rp.75% hanya berjalan sampai dengan tiga bulan yaitu dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 ;
5. Bahwa pada bulan April 2009 para Penggugat datang ke Perusahaan dan menanyakan pembayaran upah yang belum dibayar, oleh Personalia Perusahaan dijawab menunggu surat Keterangan dari Perusahaan lebih lanjut dan disuruh pulang kerumah masing-masing ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 para Penggugat dipanggil ke Perusahaan (Tergugat) untuk musyawarah, dalam musyawarah Tergugat menjanjikan akan memutus hubungan kerja kepada para Penggugat dan akan memberikan Pesangon sesuai dengan aturan Ketenagakerjaan dicicil selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 serta surat Pemutusan Hubungan Kerja akan diberikan menyusul ;
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 para Penggugat diberi surat PHK oleh Tergugat melalui Kurir Tergugat (karyawan Perusahaan) dan ada yang sebagian para Penggugat diberikan surat PHK diterima melalui Pos ;
8. Bahwa setelah dilihat tanggal pembuatan surat PHK ternyata didalam surat PHK di tanggal 01 Mei 2009, ini menunjukkan niat tidak baik Tergugat untuk melepaskan tanggung jawab Pesangon, dikarenakan anggapan Tergugat kalau ditanggali satu Tahun sebelumnya menyebabkan Hak-hak tergugat telah Kadaluarasa ;
9. Bahwa para Penggugat mengetahui penanggalan yang lebih awal satu Tahun maka pada bulan Januari para Penggugat menanyakan perihal penanggalan tersebut ke Pihak Personalia Perusahaan, tetapi tidak mendapat jawaban sampai sekarang.
10. Bahwa Permasalahan ini diajukan ke Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo secara Kolektif bersama kuasa hukum pada tanggal 14 Juni 2010 ;
11. Bahwa Permasalahan ini telah diajukan ke Mediasi Disnaker Kabupaten Sukoharjo dan telah diadakan sidang Mediasi pada tanggal 29 Juni 2010, Sidang II tanggal 8 Juli 2010, sidang III tanggal 24 Juli 2010 dan terakhir sidang ke V tanggal 5 Agustus 2010.
12. Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo, Tergugat sama sekali tidak hadir dalam sidang ;
13. Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator mengeluarkan Surat anjuran No : 567/720/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 ;
14. Bahwa atas Surat Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Sukoharjo tersebut, Pihak Pekerja menjawab secara tertulis yang isinya menerima isi anjuran tersebut dan Pihak Pengusaha (Tergugat) tidak memberikan jawaban dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa para Penggugat meneruskan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang dengan menunjuk dan memberikan Kuasa Hukum ke Pengurus dan bagian Advokasi Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Batik Surakarta (BKBH UNIBA Surakarta) yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No.10 Surakarta ;
16. Bahwa atas tindakan Pengusaha (Tergugat) pada tanggal 23 Januari 2009 yang merumahkan para Penggugat dengan Upah 75% dan hanya diberikan selama tiga bulan dan seterusnya upah tidak dibayar maka Tergugat telah melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf (f) yaitu Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha ;
17. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut tidak membayar upah menyebabkan ekonomi rumah tangga para Penggugat terganggu dan menambah penderitaan sehingga para Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehingga akan menambah penderitaan anak-anak dan istri para Tergugat ;
18. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dengan surat Keputusan No. 002A-UM-SUMINDO.JAN-2009 maka Tergugat berkewajiban untuk membayar hak-hak para Penggugat yaitu hak Pesangon dan hak lain-lain sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
19. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat maka berdasarkan Pasal 164 ayat 3, maka para Penggugat meminta hak para Penggugat sesuai Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masing-masing sebesar :
1. SUPRIYONO (Penggugat 1)
Masa kerja 10 Tahun 8 bulan
 - a. Uang pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
1x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :



4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan

sebesar 15% dari uang pesangon

dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 16.929.000 x 15% = Rp. 2.539.350,-

Jumlah Pesangon Rp. 19.468.350,-

2. SUGIARTO (Penggugat 2)

Masa kerja 16 Tahun 8 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 950.000, = Rp. 17.100.000,-

b. uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan sebesar :

6 x Rp 950.000,00 = Rp. 5.700.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan

pengobatan sebesar 15% dari uang

pesangon dan penghargaan masa kerja

sebesar ;

Rp. 22.800.000 x 15% = Rp. 3.420.200,-

Jumlah Pesangon Rp. 26.220.000,-

3. JUMADI (Penggugat 3)

Masa kerja 16 Tahun 8 bulan

a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

2 x 9 x Rp 800.000,00 = Rp. 14.400.000,-

b. uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan sebesar :

6 x Rp 800.000,00 = . Rp. 4.800.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan

pengobatan sebesar 15% dari uang

pesangon dan penghargaan masa kerja

sebesar :

Rp. 19.200.000 x 15% = Rp. 2.880.000,-

Jumlah Pesangon Rp. 22.080.000,-



4. SAPTONO (Penggugat 4)

Masa kerja 13 Tahun

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$$

- b. uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan sebesar :

$$4 \times \text{Rp } 769.500,- = \text{Rp. } 3.078.000,-$$

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

$$\text{Rp. } 16.929.000 \times 15\% = \text{Rp. } 2.539.350,-$$

$$\text{Jumlah Pesangon} \quad \text{Rp } 19.468.350,-$$

5. KARIYANTO ATMO TARUNA (Penggugat 5)

Masa kerja 18 Tahun 2 bulan

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 900.000,00 = \text{Rp. } 16.200.000,-$$

- b. Uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$6 \times \text{Rp } 900.000,00 = \text{Rp. } 5.400.000,-$$

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$$\text{Rp. } 21.600.000 \times 15\% = \text{Rp. } 3.240.000,-$$

$$\text{Jumlah Pesangon} \quad \text{Rp. } 24.840.000,-$$

6. TUGIYO (Penggugat 6)

Masa kerja 18 Tahun 2 bulan

- a. Uang pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

6 x Rp 769.500,00 = Rp. 4.617.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

Rp. 18.468.000 x 15% = Rp. 2.770.200,-

Jumlah Pesangon Rp. 21.238.000,-

7. SUNARTO (Penggugat 7)

Masa kerja 12 Tahun 2 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

Rp. 16.929.000 x 15% = Rp. 2.539.350,-

Jumlah Pesangon Rp. 19.468.350,-

8. SUBARUN (Penggugat 8)

Masa kerja 11 Tahun

a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

Rp. 16.929.000 x 15% = Rp. 2.539.000,-

Jumlah Pesangon Rp. 19.468.350,-

9. SUGITO (Penggugat 9)

Masa kerja 15 Tahun

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

2 x 9 x Rp 775.000,00 = Rp. 13.950.000,-

- b. Uang penghargaan masa kerja
1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

5 x Rp 775.000,00 = Rp. 3.875.750,-

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

Rp. 17.825.000 x 15% = Rp. 2.673.750,-

Jumlah Pesangon Rp. 20.498.750,-

10. ENDANG WIYATMI (Penggugat 10)

Masa kerja 14 Tahun 8 bulan

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

2 x 9 x Rp 769.000,00 = Rp. 13.851.000,-

- b. Uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

5 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.847.500,-

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa



kerja sebesar :

Rp. 17.698.500 x 15% = Rp. 2.654.700,-

Jumlah Pesangon Rp. 20.353.200,-

11. RUBIYANTO (Penggugat 11)

Masa kerja 15 Tahun 8 bulan.

a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.000,00 = Rp. 13.851.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 Ketenaga-

kerjaan sebesar :

5 x Rp. 769.500,- = Rp. 3.847.500,-

c. Uang penggantian perumahan dan

pengobatan sebesar 15% dari uang

pesangon dan penghargaan masa

kerja sebesar :

Rp. 17.698.500 x 15% = Rp. 2.654.700,-

Jumlah Pesangon Rp. 20.353.200,-

20. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar upah para Penggugat dari bulan april 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010, maka tindakan Tergugat melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga para Penggugat Ekonominya terguncang dan menambah hutang untuk biaya hidup keluarga para Penggugat ;

21. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar upah dari bulan april 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 secara tunai seluruh upah para Penggugat masing-masing per-orang sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Supriyono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
- b. Sugiarto : Rp. 950.000,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.16.150.000,-
- c. Jumadi : Rp. 800.000,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.600.000,-
- d. Saptono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
- e. Kariyanto Atmo Taruno : Rp. 900.000,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.15.300.000,-
- f. Tugiyono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
- g. Sunarto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
- h. Subarun : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
- i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.175.000,-
- J. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
- k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
22. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tersebut, Mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang untuk meletakkan sita Jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap asset-asset milik Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap ;
23. Bahwa barang-barang tersebut adalah :
Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ,dengan batas-batas : Sebelah Barat Tanah sawah milik Bp.Sri Untung, Sebelah Timur Tanah dan Bangunan milik Bp.Lukman, Sebelah Utara Jalan desa Triagan, sebelah Selatan Jalan Kampung desa Joho Lor Hm 1501 an Suwanto ER.
24. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan seluruh isi Putusan ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada masing-masing Penggugat sebesar

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini seketika tanpa syarat.

25. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka menurut Pasal 180 HIR, mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum, kasasi, Verzet/perlawanan maupun upaya hukum lain.

II. PUTUSAN SELA

1. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf (t) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar upah dari bulan april 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 secara tunai seluruh upah para Penggugat masing-masing per-orang sebesar :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Supriyono | : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,- |
| b. Sugiarto | : Rp. 950.000,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.16.150.000,- |
| c. Jumadi | : Rp. 800.000,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.600.000,- |
| d. Saptono | : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,- |
| e. Kariyanto Atmo Taruno | : Rp. 900.000,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.15.300.000,- |
| f. Tugiyo | : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,- |
| g. Sunarto | : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,- |
| h. Subarun | : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,- |

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.175.000,-
- J. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
- k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-
- Rp 16.929.000 x 15 % = Rp 2.539.350,-
Jumlah Pesangon Rp 19.468.350,-

2. SUGIARTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 2)

Masa kerja 16 Tahun 8 bulan

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebesar :
2 x 9 x Rp 950.000,00 = Rp 17.100.000,-
- b. Uang penghargaan masa kerja
1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebesar :
6 x Rp 950.000,00 = Rp 5.700.000,-
- c. Uang penggantian perumahan dan
pengobatan sebesar 15% dari uang
pesangon dan penghargaan masa
kerja sebesar :
Rp 22.800.000 x 15% = Rp 3.420.200,-
Jumlah Pesangon Rp 26.220.000,-

3. JUMADI dalam Surat Anjuran (Penggugat 3)

Masa kerja 16 Tahun 8 bulan

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebesar :
2 x 9 x Rp 800.000,00 = Rp 14.400.000,-
- b. Uang penghargaan masa kerja
1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebesar :
6 x Rp 800.000,00 = Rp 4.800.000,-
- c. Uang penggantian perumahan dan
pengobatan sebesar 15% dari uang
pesangon dan penghargaan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebesar :

Rp 19.200.000 x 15% = Rp 2.880.000,-

Jumlah Pesangon Rp 22.080.000,-

4. SAPTONO dalam Surat Anjuran (Penggugat 4)

Masa kerja 13 Tahun

a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan sebesar :

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp 13.851.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp 3.078.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

Rp 16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-

Jumlah Pesangon Rp 19.468.350,-

5. KARIYANTO ATMO TARUNA dalam Surat Anjuran (Penggugat 5)

Masa kerja 18 Tahun 2 bulan

a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan sebesar :

2 x 9 x Rp 900.000,00 = Rp 16.200.000,-

b. Uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebesar :

6 x Rp 900.000,00 = Rp 5.400.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

Rp 21.600.000 x 15% = Rp 3.240.000,-

Jumlah Pesangon Rp 24.840.000,-

6. TUGIYO dalam Surat Anjuran (Penggugat 6)

Masa kerja 18 Tahun 2 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp } 13.851.000,-$$

- b. Uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$6 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp } 4.617.000,-$$

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

$$\text{Rp } 18.468.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.770.200,-$$

$$\text{Jumlah Pesangon} \quad \text{Rp } 21.238.000,-$$

7. SUNARTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 7)

Masa kerja 12 Tahun 2 bulan

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp } 13.851.000,-$$

- b. Uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$4 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp } 3.078.000,-$$

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

$$\text{Rp } 16.929.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.539.350,-$$

$$\text{Jumlah Pesangon} \quad \text{Rp } 19.468.350,-$$

8. SUBARUN dalam Surat Anjuran (Penggugat 8)

Masa kerja 11 Tahun

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp } 13.851.000,-$$

- b. Uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.



13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp 3.078.000,-

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

Rp 16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-

Jumlah Pesangon Rp 19.468.350,-

9. SUGITO dalam Surat Anjuran (Penggugat 9)

Masa kerja 15 Tahun

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

2 x 9 x Rp 775.000,00 = Rp 13.950.000,-

- b. Uang penghargaan masa kerja
1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebesar :

5 x Rp 775.000,00 = Rp 3.875.000,-

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar :

Rp 17.825.000 x 15% = Rp 2.673.750,-

Jumlah Pesangon Rp 20.498.750,-

10. ENDANG WIYATMI dalam Surat Anjuran (Penggugat 10)

Masa kerja 14 Tahun 8 bulan

- a. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

2 x 9 x Rp 769.000,00 = Rp 13.851.000,-

- b. Uang penghargaan masa kerja
1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebesar :

5 x Rp 769.500,00 = Rp 3.847.500,-

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang



pesangon dan penghargaan masa

kerja sebesar :

Rp 17.698.500 x 15% = Rp 2.654.700,-

Jumlah Pesangon Rp 20.353.200,-

11. RUBIYANTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 11)

Masa kerja 15 Tahun 8 bulan

I. Uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan sebesar :

2 x 9 x Rp 769.000,00 = Rp 13.851.000,-

II. Uang penghargaan masa kerja

1 x ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

sebesar :

5 x Rp 769.500,00 = Rp 3.847.500,-

III. Uang penggantian perumahan dan

pengobatan sebesar 15% dari uang

pesangon dan penghargaan masa

kerja sebesar :

Rp 17.698.500 x 15% = Rp 2.654.700,-

Jumlah Pesangon Rp 20.353.200,-

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada masing-masing para Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini ;

V. Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga ;

VI. Bahwa barang-barang tersebut adalah :

Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ,dengan batas-batas :

Sebelah Barat Tanah sawah milik Bp.Sri Untung, Sebelah Timur Tanah dan Bangunan milik Bp.Lukman, Sebelah Utara Jalan desa Triagan, Sebelah Selatan Jalan Kampung Desa Joho Lor. HM 1501 an. Suwanto ER ;



VII. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum, kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;

VIII. Membebankan semua biaya yang timbul dalam menyelesaikan Perkara ini kepada Tergugat ;

Apabila Yang terhormat Majelis Hakim pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan yaitu putusan No. 88/G/2010/PHI.SMG., tanggal 25 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek ;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 25 Januari 2011, yang dihadiri Kuasa para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Kas/II/2011/PHI.Smg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 16 Februari 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, yang amar Putusannya sebagai berikut :
 - Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
 - Menetapkan biaya Perkara sebesar Rp.345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pertimbangan dalam Putusan pada halaman 24 alenia 3 sampai dengan halaman 25 alenia 1 Majelis Hakim telah keliru dalam menilai fakta. Bunyi dalam Putusan pada halaman 24 alenia 3 sampai dengan halaman 25 alenia 1 yang selengkapnya menyatakan : "Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan yang ditentukan telah hadir kuasa para Penggugat, sedangkan untuk Tergugat, tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain, yang dapat berkapasitas sebagai penerima kuasa, untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita/juru sita pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagaimana diuraikan dalam berita acara relaas panggilan nomor 88/G/2010/PHI.Smg, masing-masing tertanggal 19 Oktober 2010 dan 11 November 2010, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah". Bahwa dalam fakta Tergugat telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 19 Oktober 2010, 11 November 2010, 13 November 2010 dan 14 Desember 2010 ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah Keliru dalam Menilai Fakta dan menerapkan Hukum dalam Putusannya, oleh karena Majelis Hakim tidak melaksanakan amanat/kewajibannya dari UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi : Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan apabila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan Gugatannya ;
Dan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : Dalam Penyempurnaan Gugatan, Panitera atau Panitera Pengganti mencatat dalam daftar khusus yang memuat :
 - Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak ;
 - Pokok-Pokok Persoalan yang menjadi perselisihan atau Obyek gugatan ;
 - Dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Penggugat.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa gugatan diterima Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 September 2010, bahwa :

- Panggilan Sidang Pertama Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 19 Oktober 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh Hakim ad-hock PHI diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 2 (dua) pada tanggal 9 November 2010 ;
- Pada Panggilan Sidang ke 2 (dua) Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 9 November 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh Hakim ad-hock PHI diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 3 (tiga) pada tanggal 23 November 2010 ;
- Pada Panggilan sidang ke 3 (tiga) Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 23 November 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hock PHI hanya diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 4 (empat) pada tanggal 14 Desember 2010 ;
- Pada Panggilan sidang ke 4 (empat) Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 14 Desember 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh Hakim ad-hock PHI hanya diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 5 (lima) pada tanggal 28 Desember 2010, atas inisiatip Penggugat meminta renfoi untuk menambahi nomor sertifikat hak milik Tergugat yang digunakan sebagai sita Jaminan (Conservatoir beslag) yaitu HM No.1501 yang tadinya belum tercantum dalam gugatan karena baru mendapatkan foto copy sertifikat tersebut setelah gugatan diajukan, pada saat merenfoi tersebut para Penggugat/Pemohon Kasasi telah memeriksa kembali surat gugatan Perkara a quo dan lengkap termasuk didalamnya lembar yang memuat Petitum "Dalam Putusan Sela dan Dalam Pokok Perkara karena lembaran ini pas berada dihalaman belakangnya yang direnfoi ;
- Pada Panggilan sidang ke 5 (lima) Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 28 Desember 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hock PHI hanya diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 6 (enam) pada tanggal 4 Januari 2010 ;
- Pada Panggilan sidang ke 6 (enam) Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 4 Januari 2011, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hock PHI hanya diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda kembali pada tanggal serta Penggugat diminta untuk menyiapkan bukti langsung acara Bukti-bukti surat untuk Panggilan sidang ke 7 (tujuh) pada tanggal 11 Januari 2011 ;

- Pada Panggilan sidang ke 7 (tujuh) Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg 11 Januari 2011, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh Majelis Hakim dan Penggugat menyerahkan Bukti surat-surat, kemudian dari ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa sidang ditunda untuk acara putusan pada tanggal 25 Januari 2011 ;
- Pada Panggilan sidang ke 8 (delapan) Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg 25 Januari 2011, Penggugat di minta untuk memasuki ruang sidang di lantai dasar Pengadilan Hubungan Industrial selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan Putusan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI. Smg ;

Jelas Majelis Hakim seharusnya masih mempunyai waktu untuk memeriksa gugatan Penggugat dan meminta pada Penggugat untuk menyempurnakan Gugatannya apabila gugatan Penggugat belum sempurna, sebelum acara sidang Pembuktian dan Pembacaan Putusan ;

5. Bahwa Pertimbangan dalam Putusan pada halaman 25 alenia 2 Majelis Hakim telah keliru menilai fakta dan penerapan hukumnya. Pertimbangan dalam Putusan pada halaman 25 alenia 2 yang selengkapnya menyatakan : "Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat" adalah tidak sesuai dengan fakta dalam acara persidangan. Yang sesungguhnya terjadi adalah dari Sidang I (Pertama)sampai dengan sidang yang ke 8 (delapan) yaitu pembacaan Putusan, gugatan Penggugat tidak Pernah dibacakan sama sekali ;

Jelas Majelis Hakim menyalahi hukum acara dalam persidangan. Bahwa yang terjadi pada fakta adalah jalannya persidangan didalam ruang sidang resmi hanya 1 (satu) kali pada saat pembacaan Putusan, sedangkan dari hari 1 (pertama) panggilan sidang hingga panggilan sidang ke 7 (tujuh) hanya diberitahu penundaan-penundaan hari sidang bertempat di ruang tamu hakim lantai dua Pengadilan Hubungan Industrial Jl. Muradi No.62 Semarang. Dan apabila gugatan dibacakan akan ketahuan terlebih dulu 1 (satu) lembar dari bagian gugatan yang hilang pada arsip Panitera, yang memuat sebagian "Petitum yang memuat : Permintaan Dalam Putusan Sela dan Dalam Pokok Perkara" ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011



6. Bahwa pertimbangan Putusan pada halaman 26 alenia 3 yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan para Penggugat tertanggal 30 September 2010, telah temyata dalam surat gugatan para Penggugat tersebut tidak didapati adanya petitum gugatan" ;

Majelis Hakim telah melakukan kelalaian dan telah Keliru dalam Menilai Fakta dan menerapkan Hukum dalam Putusannya, oleh karena Majelis Hakim tidak melaksanakan amanat/kewajibannya pada Pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam fakta yang sebenarnya yang terjadi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa setelah memasuki ruang sidang Ketua Majelis meminta konsep putusan ke Anggota Majelis yaitu Hakim Ad-Hoc yang berangkat dari unsur APINDO yaitu Yulius Eka Setiawan,SH., lalu Ketua Majelis membuatkan Konsep putusan tersebut, setelah Putusan dibuatkan yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek, maka para Penggugat meminta diperlihatkan bagian mana dari gugatan para Penggugat yang tidak ada "Petitumnya" untuk dicocokkan dengan Berkas/surat gugatan yang ada ditangan para Penggugat yang ada tanda terima stempel "Panjar" Nomor gugatan serta tanggal diterimanya dari Panitera, karena berkas ditangan para Penggugat lengkap dengan Bagian "Petitum", yang dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Majelis tidak ada "Petitumnya" ;

Kemudian para Penggugat/Pemohon Kasasi meminta kepada masing-masing Hakim dalam pemeriksa Perkara a quo untuk menunjukkan berkas/surat Asli gugatan No.88/G/2010/PHI.Smg yang mereka terima apakah 1 (satu) lembar yang hilang yang memuat "Petitum sebagian permintaan Pada Putusan Sela dan Dalam Pokok Perkara" seperti dalam berkas perkara a quo di Panitera juga tidak ada di Majelis Hakim ? ;

Ternyata saat di tanya untuk menunjukkan Berkas/Surat gugatan No.88/G/2010/PHI.Smg pada masing-masing Hakim Majelis pemeriksa perkara No.88/G/2010/PHI.Smg, kedua Hakim ad-hock yaitu Hakim ad-hock Yulius Eka Setiawan, SH dan Hakim ad-hock Endang Subekti Ayu, SH menjawab bahwa berkas/surat gugatan tersebut tertinggal dirumah, dan para Penggugat diminta untuk menunggu akan diambilkan berkas/surat gugatan tersebut untuk diperlihatkan pada Penggugat. Setelah ditunggu berkas/surat tersebut diantar ke Pengadilan Hubungan Industrial Jl. Muradi No.62 lalu diperlihatkan kepada para Penggugat, ternyata berkas/surat Asli gugatan tersebut lengkap dan ada Lembar yang memuat isi "Petitum" yaitu ada lembar yang isinya Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dalam Putusan Sela dari angka 1 sampai dengan angka 2 dan Dalam Pokok Perkara dari Romawi I sampai dengan Romawi III ;

Bahwa para Penggugat juga meminta Kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yaitu Hakim Ronius, SH untuk menunjukkan gugatan perkara yang Asli Nomor : No.88/G/2010/PHI.Smg dijawab olehnya bahwa berkas/surat gugatan perkara No.88/G/2010/PHI.Smg ditinggal di Kantor Hakim yaitu di Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi. Kemudian Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo meminta kepada para Penggugat untuk menunggu selesai sidang dan menuju ke Kantor Hakim karir Ronius, SH di Pengadilan Negeri Semarang Jl. Siliwangi ;

Sesampai di Kantor Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg yaitu Hakim Ronius, SH menunjukkan berkas/surat Asli gugatan No.88/G/2010/PHI.Smg kepada para Penggugat sambil mengatakan "Coba lihat di berkas gugatan yang asli ditempatku ada tidak lembar Petitumnya !" ternyata berkas/surat gugatan Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg yang Asli di tangan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara a quo tersebut lengkap ada "Petitum", yaitu ada lembar yang isinya permintaan dalam Putusan Sela dari angka 1 sampai dengan angka 2 dan Dalam Pokok Perkara dari Romawi I sampai dengan Romawi III ;

Kemudian Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg yaitu Ronius, SH mengatakan "Lho apa saya yang menghilangkan satu lembar dari bagian berkas gugatan yang ada di arsip Panitera ? Jadi berkas/surat gugatan yang 1 (satu) lembar hilang yang berisi sebagian Petitum adalah berkas yang ada di arsip Panitera, bukan surat gugatan asli yang berada di ketiga Majelis Hakim ;

Bahwa jelas Majelis Hakim yang mengadili Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg tidak mempelajari isi gugatan dan benar-benar telah Melanggar dan tidak melaksanakan Pasal 83 ayat (1) UU No.1 Tahun 1004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim setelah menerima berkas/surat gugatan Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg langsung disimpan di rumah dan di laci Meja Hakim Karir dan tidak dipelajari isi gugatan tersebut terbukti berkas/surat gugatan No.88/G/2010/PHI.Smg Asli ditangan mereka semua lengkap memuat "Posita" dan "Petitum", jadi tidak ada lembar yang hilang yang memuat sebagian isi Petitum ;

7. Bahwa berkas/surat gugatan Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg yang asli dan lengkap ada "Petitum" Pemohon Kasasi pinjam dan di Foto Copy dari Majelis Pemeriksa Perkara a quo yang didalamnya memuat satu lembar yang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan hilang di berkas Panitera yang memuat sebagian "Petitum" kami tandai Pita Merah, Selengkapnya Foto Copy/Salinan Surat gugatan Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg Pemohon Kasasi sertakan dalam bagian Memori Kasasi ini (terlampir) ;

8. Bahwa pertimbangan dalam putusan pada halaman 26 alenia 4 Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dan dalam menilai fakta. Pertimbangan dalam putusan pada halaman 26 alenia 4 yang selengkapnya menyatakan : "Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat dalam Perkara a quo telah nyata-nyata lalai dalam merumuskan mengenai "Posita" dan "Petitum" nya dengan jelas dan tegas "een duidelijke en bepaalde conclusie" sehingga gugatan para Penggugat yang demikian adalah bersifat kabur " obscur libele", sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 RV, dimana dalam Pasal 9 RV menyatakan apabila Pasal 8 RV tidak diikuti maka gugatan menjadi batal dan tidak memenuhi syarat formal adanya suatu surat gugatan, yang mana berakibat tidak dapat diterimanya petitum tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim telah lalai melaksanakan Perintah dan Amanat dan melanggar dari UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi : Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan apabila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan Gugatannya ;

Dan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : Dalam Penyempurnaan Gugatan, Panitera atau Panitera Pengganti mencatat dalam daftar khusus yang memuat :

- Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak ;
- Pokok-Pokok Persoalan yang menjadi perselisihan atau Obyek Gugatan ;
- Dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Penggugat ;

Telah Jelas dan terbukti berkas/surat Asli Gugatan/Gugatan Perkara Nomor : No.88/G/2010/PHI.Smg yang ada di tangan Ketua Majelis Hakim dan kedua Hakim Ad-Hock Pemeriksa perkara a quo lengkap ada "Petitum" yang menyertai "Posita", dan tidak ada lembar yang hilang yang sebagian memuat isi Petitum. Jadi Sangatlah jelas bahwa gugatan para Penggugat telah jelas dan lengkap mengenai identitas, Peristiwa hukumnya (Posita) dan dasar hukum tuntutan (Fundamentum Petendi) dan Tuntutan jelas serta terinci (petitum), jadi ada korelasi antara "Posita" dan "Petitum" dan gugatan para Penggugat yang sekarang disebut Pemohon Kasasi "tidak Abscur libele".



(Vide Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 3 Juni 2008) ;

9. Bahwa oleh karena itu, Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara dan memutus perkara a quo, seharusnya mengabulkan gugatan para Penggugat/ Pemohon Kasasi bila putusan mana Hakim melaksanakan amanat kewajiban didasarkan pada Pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kewajiban Hakim untuk memeriksa gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatan, jadi tidak ada gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Mengingat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah yang menangani khusus ketenagakerjaan (Lex Specialist) yang telah diatur dalam Pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur kewajiban Hakim untuk memeriksa gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatan. Apalagi dalam Perkara a quo berkas/surat gugatan yang di tangan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara Nomor : 88/G/2010/HPI.Smg lengkap dengan Posita dan Petitumnya dan tidak ada bagian lembar yang memuat sebagian Petitum hilang/tidak ada, dan bahkan di Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yaitu kedua-duanya Hakim Ad-hoc berkas/surat gugatan Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg lengkap dengan Posita dan Petitumnya dan tidak ada bagian lembar yang memuat sebagian Petitum hilang/tidak ada, seharusnya gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi dikabulkan keseluruhannya. (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 3 Juni 2008) ;
10. Bahwa Pertimbangan dalam Putusan pada halaman 27 alenia 2 dan alenia 3 Majelis Hakim telah keliru menilai fakta dan penerapan hukumnya. Pertimbangan dalam Putusan pada halaman 27 alenia 2 dan alenia yang selengkapnya menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard, maka para Penggugat adalah Pihak yang kalah dan biaya perkara dibebankan kepada Pihak para Penggugat ;
- Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak-pihak tidak dikenakan biaya ;



Jelas ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak mengindahkan amanat dan lalai melaksanakan Perintah Pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan apabila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan Gugatannya ;

Jelas Nilai Gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi lebih dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan seharusnya para Penggugat/ Pemohon Kasasi dibebani biaya perkara, karena jelas para Penggugat telah membayar biaya Panjar Perkara sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang, Nomor rekening : 00013-01-30-000534-5 pada Bank BTN Semarang disetor pada tanggal 30 September 2010, tanda tangan penyeter Slamet Riyadi. Serta diberi Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang ditandatangani kasir S.Anon.W tertanggal 30 September 2010 ;

Ini membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak Pernah membuka dan memeriksa berkas/surat gugatan perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg. Jadi putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 88/G/2010/PN.Smg adalah merupakan putusan yang sesat ;

11. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum dalam putusannya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pada halaman 27 alenia 2 dan alenia 3 bertentangan dengan putusan Majelis Hakim mengadili pada alenia 5 (lima). Dalam halaman 27 alenia 2 dan alenia 3 menyatakan menimbang dalam perkara ini nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak-pihak tidak dikenakan biaya perkara. Ini bertentangan dengan halaman 27 alenia 5 yang menyatakan : Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Pada kenyataannya adalah para Penggugat telah membayar Panjar Biaya Perkara dan telah membayar biaya perkara sebesar Rp 345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Jelas ini membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak pernah membuka dan memeriksa berkas/surat gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg dan Majelis Hakim mengabaikan perintah Pasal 83 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan 1 s/d 11 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar yang dimohon dalam gugatan atau mengenai petitum gugatan rumusan tidak jelas ;
2. Bahwa nyata-nyata para Pemohon Kasasi/Penggugat lalai dalam merumuskan mengenai posita dan petitumnya dengan jelas dan tegas (een dendelijke en bepaalde conclusie), sehingga gugatan menjadi kabur (obscur libel), sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 RV, dimana dalam Pasal 9 RV menyatakan bahwa apabila Pasal 8 RV tidak diikuti maka gugatan menjadi batal, dan tidak memenuhi syarat formal adanya suatu surat gugatan (Vide Yurisprudensi MA-RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16-12-1970) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SUPRIYONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SUPRIYONO, 2. SUGIHARTO, 3. JUMADI, 4. SAPTONO, 5. KARYANTO ATMO TARUNO, 6. TUGIYO, 7. SUNARTO, 8. SUBARUN, 9. SUGITO, 10. ENDANG WIYATMI , 11. RUBIYANTO tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 18 November 2011 oleh H. Mahdi Soroinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, SH.,M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Buyung Marizal, SH dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./H.Buyung Marizal, SH

Ttd.

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd.

Yuli Heryati, SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal. 30 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 28 hal. Put. No.266 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32